

# Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

Nama Penerbit	PT ASURANSI JIWA ASTRA
Nama Produk	AVA iGriya Proteksi Syariah
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah

## Deskripsi Produk

Produk dengan Santunan Asuransi menurun yang memberikan manfaat sebesar Jumlah Sisa Pembiayaan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami risiko meninggal dunia.

## Fitur Utama

Nama Pemegang Polis	PT Bank Permata Tbk
Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan (Ulang Tahun Terakhir)	18 - 65 tahun
Santunan Asuransi	Sebesar Jumlah Sisa Pembiayaan

## Masa Kepesertaan

1 - 30 tahun

## Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Tunggal - Sekaligus

## Manfaat Produk, Risiko Produk, Ujrah dan Biaya-biaya

### Manfaat Produk

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Kepesertaan, Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar Jumlah Sisa Pembiayaan dan asuransi berakhir. Perhitungan Jumlah Sisa Pembiayaan tersebut mengacu pada tanggal saat Peserta Yang Diasuransikan mengalami risiko peristiwa meninggal dunia.

### Risiko Produk

#### Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

### Ujrah dan Biaya-biaya

- Alokasi Kontribusi: 45% Iuran *Tabarru'* dan 55% *Ujrah*.
- Tarif Kontribusi minimum 0,56‰ hingga maksimum 68,72‰ dari Santunan Asuransi awal.
- Tarif Kontribusi dihitung berdasarkan Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan, jumlah Pokok Pembiayaan dan Masa Kepesertaan pada saat asuransi disetujui oleh Kami.

## Akad

### Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana *Tabarru'* melalui Pemegang Polis untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta Yang Diasuransikan, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

### Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad pemberian kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Peserta Yang Diasuransikan untuk mengelola dan menginvestasikan Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

## Surplus/Defisit *Underwriting*

- Apabila Dana *Tabarru'* mengalami Surplus *Underwriting* maka Pengelola akan mengalokasikan seluruhnya ke dalam Dana *Tabarru'*.
- Dalam hal terjadi Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* sehingga tidak cukup untuk membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat, maka Pengelola akan memberikan dana talangan dalam bentuk *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* sehingga Dana *Tabarru'* cukup untuk membayar Santunan Asuransi.

## Pengecualian

### 1. Umum

Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk untuk mendapatkan Santunan Asuransi.

### 2. Manfaat Meninggal Dunia


a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau dibunuh oleh orang lain yang berkepentingan atau atas perintah yang berkepentingan dengan Manfaat Asuransi;

b. Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

## Persyaratan dan Tata Cara

### 1. Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:



### 2. Cara Pengajuan Klaim



### Dokumen Pengajuan Klaim

1. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
2. Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
3. Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi identitas Peserta Yang Diasuransikan dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta Yang Diasuransikan dan ahli waris yang masih berlaku;
5. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
6. Asli Sertifikat Asuransi;
7. Tabel informasi Jumlah Sisa Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis; dan
8. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Pengelola terkait dengan pengajuan klaim di atas.

## Simulasi Produk

Nama	: Bapak A
Usia	: 30 tahun
Jumlah Pokok Pembiayaan*	: Rp600.000.000,00,-
Margin Pembiayaan	: 11%
Jangka waktu Pembiayaan/Masa Kepesertaan	: 10 tahun
Tanggal berlakunya Masa Kepesertaan	: 15 Juni 2020
Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan	: 15 Juni 2030
Tarif Kontribusi	: 5,45 ‰
Kontribusi sekaligus yang dibayar	: 5,45 ‰ × Rp600.000.000,00,- = Rp3.270.000,00,-

\*Jumlah Pokok Pembiayaan adalah Santunan Asuransi awal



### Pernyataan Sanggahan:

- Dalam hal Jumlah Sisa Pembiayaan yang tercantum dalam tabel sisa Pembiayaan pada Pengelola lebih besar dari Jumlah Sisa Pembiayaan pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pembiayaan tersebut menjadi hak ahli waris Peserta Yang Diasuransikan dan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada ahli waris Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis.
- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi.
- Besarnya angka-angka di atas hanya merupakan suatu ilustrasi, di mana jumlah Santunan Asuransi yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

1. Definisi

- **Anda** adalah Peserta Yang Diasuransikan, yang merupakan Nasabah yang ber-Usia minimum 18 tahun – 65 tahun pada saat diasuransikan.
- **Nasabah** adalah Perorangan yang Pembiayaannya disetujui Pemegang Polis.
- **Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Pengelola atas Produk Asuransi AVA iGriya Proteksi Syariah.
- **Pemegang Polis** adalah PT Bank Permata Tbk.
- **Penerima Manfaat** adalah Badan atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Yang Diasuransikan untuk menerima Manfaat Asuransi, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
- **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta Yang Diasuransikan kepada Pengelola melalui Pemegang Polis.
- **Pokok Pembiayaan** adalah harga beli objek Pembiayaan oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum pada Perjanjian Pembiayaan.
- **Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Pengelola.
- **Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dan adanya penerimaan Akad dari masing-masing Peserta Yang Diasuransikan atas Manfaat Asuransi.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)** adalah Surat permohonan dari calon Peserta Yang Diasuransikan yang diajukan secara tertulis kepada Pengelola melalui Pemegang Polis untuk mengadakan suatu perjanjian Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah.
- **Jumlah Sisa Pembiayaan** adalah jumlah sisa Pembiayaan Peserta Yang Diasuransikan tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan margin denda angsuran (jika ada) yang timbul dari tunggakan angsuran Pembiayaan dan margin tunggakan angsuran Pembiayaan sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi Pembiayaan, di mana besarnya akan menurun setiap bulan. Jumlah Sisa Pembiayaan diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pembiayaan yang tercantum dalam tabel sisa Pembiayaan pada Pengelola pada tanggal saat Peserta Yang Diasuransikan mengalami peristiwa meninggal dunia. Dalam hal Jumlah Sisa Pembiayaan yang tercantum dalam tabel sisa Pembiayaan pada Pengelola lebih besar dari Jumlah Sisa Pembiayaan pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pembiayaan tersebut menjadi hak ahli waris Peserta Yang Diasuransikan dan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada ahli waris Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis.

Definisi atau keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

2. Dasar Perlindungan Asuransi

Semua Informasi Konsumen yang termuat dalam Formulir Permohonan Pembiayaan dan semua dokumen lainnya yang terkait dengan perlindungan asuransi atas Polis Induk dan Sertifikat Asuransi termasuk khususnya Formulir Pernyataan dan Komitmen Calon Pemegang Polis/Calon Peserta Yang Diasuransikan Atas Kebenaran Informasi dan Keterangan Yang Diberikan Kepada Pengelola (“**Fomulir Pernyataan dan Komitmen**”), serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi atau permohonan lainnya terkait Asuransi (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) serta formulir klaim Manfaat Asuransi (seluruh dokumen baik yang tercantum maupun yang dimaksud selanjutnya disebut “**Dokumen Permohonan**”) akan menjadi dasar perlindungan asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.

3. Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan wajib mengungkapkan secara benar dan lengkap semua fakta material yaitu data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta (“**Informasi Konsumen**”) yang dapat memengaruhi pertimbangan Pengelola dalam menerima atau menolak pengajuan asuransi dan/atau menetapkan jumlah Kontribusi.

4. Batal dan Berakhirnya Masa Kepesertaan Kepesertaan Asuransi akan batal atau berakhir dalam hal terpenuhinya salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut (manapun yang terjadi lebih dahulu):

- a. Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun;
- b. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- c. Santunan Asuransi telah dibayarkan seluruhnya;
- d. Kondisi Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi batal sesuai kesepakatan dan persetujuan antara Pengelola dan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebagaimana telah tertuang di dalam Dokumen Permohonan dengan dasar bahwa selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) terdapat Informasi Konsumen yang diberikan dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya serta terdapat suatu faktor risiko penting, yang diketahui tetapi tidak disampaikan atau seharusnya diketahui tetapi disembunyikan oleh Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis;

- e. Kondisi Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi berakhir sesuai kesepakatan dan persetujuan antara Pengelola dan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebagaimana telah tertuang di dalam Dokumen Permohonan dengan dasar bahwa selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) maupun setelahnya terdapat unsur penipuan, pemalsuan (yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan) atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan atau apabila terdapat penyembunyian Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan;
- f. Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan;
- g. Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir tetapi Peserta Yang Diasuransikan memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya yang diajukan secara tertulis oleh Peserta Yang Diasuransikan kepada Pengelola melalui Pemegang Polis sesuai ketentuan Pengelola dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian luran Tabarru'} = \text{luran Tabarru'} \times [(n-t)/n]$$

Di mana:

n = Masa Kepesertaan (jangka waktu Pembiayaan dalam bulan);  
 t = Jumlah bulan yang sudah berjalan sampai dengan pengajuan pengembalian luran Tabarru' diterima oleh Pengelola.

5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk AVA iGriya Proteksi Syariah (“Produk Asuransi”); dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk.
6. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan asuransi Anda disetujui. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
7. Setelah pengajuan asuransi Anda disetujui serta Kontribusi diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA, Sertifikat Asuransi dalam bentuk digital atau elektronik akan dikirimkan ke alamat email Anda.
8. Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran Tabarru', Ujrah, Ujrah komisi bank, Ujrah pemasaran dan Ujrah lainnya (jika ada), kecuali biaya materi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
9. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
10. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak :
  - a. Membatalkan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) apabila PT ASURANSI JIWA ASTRA menemukan fakta bahwa Informasi Konsumen yang ada pada Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya serta terdapat suatu faktor risiko penting, yang diketahui tetapi tidak disampaikan atau seharusnya diketahui tetapi disembunyikan oleh Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis.
  - b. Mengakhiri Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi selama Periode Sanggahan (*Contestable Period*) maupun setelahnya, apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan (yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan) atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan atau apabila terdapat penyembunyian Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan.

Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar di mana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar Manfaat Asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
11. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Peserta Yang Diasuransikan (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
12. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.

13. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi Permata Bank dan tidak dijamin oleh Permata Bank dan afliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

14. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan

1



### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



### Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



### Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan Konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

### Contact Center Hello Astra Life



**1500282**

Senin - Minggu, 24 jam

### E-mail & Whatsapp



[hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB



**08952-1500282**

Senin - Jumat, 08.00 - 19.00 WIB

### Website & Social Media

[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)



[astralifeID](https://www.instagram.com/astralifeID)

### Surat Menyurat & Walk-In Customer

**PT ASURANSI JIWA ASTRA**

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310



PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan